

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era yang terus berkembang saat ini, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting di berbagai negara berkembang termasuk negara Indonesia. Anak termasuk ke dalam sumber daya manusia yang sangat potensial dan mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan bangsa. Menurut Gultom dalam Saputra (2019:1) mengatakan bahwa anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, menjadi calon pemimpin bangsa dan sebagai sumber harapan dimasa depan. Untuk itu anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Permasalahan perlindungan terhadap anak menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan terutama pada kasus kekerasan. Kekerasan adalah perilaku yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok orang yang menimbulkan dampak negatif fisik, emosional, dan psikologis pada orang yang dituju. Dalam Lewoleba (2020:28) kekerasan yang dialami anak sebenarnya bukan hanya masalah psikologis yang hanya terjadi pada keluarga yang *broken home*, orangtua yang frustrasi dan keluarga miskin yang tidak mampu menghadapi tekanan hidup. Diantara kasus kekerasan yang terjadi kekerasan seksual yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak dapat disebabkan oleh banyak hal yaitu kurangnya pengawasan orangtua kepada anak, disorientasi seksual pada orang dewasa, tidak terkontrolnya sumber

informasi dan faktor sosial budaya yang masih menjadi larangan dengan pendidikan seks usia dini. Menurut Suyanto dalam Sakroni (2021:120) Ada tiga cara di mana kekerasan terhadap anak dapat berdampak negatif pada mereka yaitu fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan dapat dilakukan oleh orang dewasa dan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan sosial anak. Sedangkan menurut Rohmah (2007:6) ada beberapa alasan mengapa anak sering menjadi sasaran kekerasan seksual, yaitu anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moral yang rendah di masyarakat terutama pelaku pelecehan seksual, kontrol orang tua dan kesadaran kejelian terhadap kejahatan terhadap anak yang rendah.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

NO	TAHUN	KASUS	KETERANGAN
1.	2019 (Januari-Juni)	1.192	Angka Kasus Kekerasan terhadap Anak
2.	2020	2.700	Angka Kasus Kekerasan terhadap Anak
3.	2021	5.953	Angka Kasus Kekerasan terhadap anak

Sumber : www.bankdata.kpai.go.id,2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tiga tahun terakhir ada sebanyak 38% peningkatan kasus terhadap anak pada tahun 2020. Dimana terdapat 2.700 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2020. Dari kejahatan-kejahatan yang sudah meningkat di didominasi dari 2.700 kasus 52% nya adalah kasus kekerasan seksual. Sementara itu dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan sejumlah kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual. Kasus kekerasan tersebut dibagi menjadi kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus.

Untuk mengembangkan inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dalam mewujudkan hak dan perlindungan anak (PHPA) di wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah mengembangkan program kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak serta hak-haknya adalah dengan menetapkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga mengatur permasalahan tentang perlindungan anak dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan komitmen dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, maka dibentuklah Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagai lembaga koordinatif pelaksana Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang juga telah mendirikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kampung Ramah Perempuan dan Anak. Tujuannya agar dapat menangani seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Tanjungpinang sendiri juga telah mendapatkan penghargaan di kategori Madya sejak 2018, 2019, dan 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun demikian, permasalahan anak di kota Tanjungpinang masih banyak terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak

di Kota Tanjungpinang yang dirinci pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Data Kekerasan Pada Anak Tahun 2017-2022

Jenis Kasus	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fisik	7	14	18	18	16	20
Psikis	11	2	0	0	8	10
Seksual	27	3	22	20	42	46
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	2	0	0	0	1	0
Penelantaran	3	3	6	16	9	7
Lainnya	5	11	23	20	0	0
Jumlah Kasus	55	33	69	74	76	83

Sumber: DP3A, 2022

Peningkatan kekerasan pada anak di Kota Tanjungpinang dapat berdampak negatif pada jiwa anak, pada kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak, serta pada kemampuan anak untuk berkembang dengan baik. Maka diperlukan penanganan yang tepat yang dapat membantu pemulihan anak sebagai korban kekerasan. Penanganan kasus kekerasan khususnya di dalam perlindungan khusus anak terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang butuh komitmen yang kuat agar benar-benar bisa dicegah.

Landasan penanganan korban anak kekerasan seksual berdasarkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) mengidentifikasi masalah korban anak dengan melakukan wawancara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban

2. Anak yang telah menjadi korban diberi pelayanan pendampingan medis atau kesehatan berupa penanganan pelayanan medis awal atau rujukan ke rumah sakit.
3. Pelayanan rehabilitas sosial berupa konseling yang dilakukan oleh Psikolog UPTD PPA dan pendampingan hukum hingga kasus tersebut selesai dengan keputusan dari pengadilan ataupun pihak yang bersangkutan untuk berdamai.
4. Setelah keadaan fisik dan psikis korban telah pulih selanjutnya korban anak dipulangkan ke tempat asal korban namun tetap dilakukan monitoring melalui telepon atau *home visit*.

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa permasalahan di dalam Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak belum terlaksana sesuai dengan tujuan yang ada dan apa yang diharapkan. Peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun merupakan hal yang dapat berdampak buruk bagi tumbuh dan kembang anak yang menjadi korban. Disamping itu Kota Tanjungpinang sendiri juga selalu mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Sehingga perlu adanya perbaikan atau melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak tersebut. Pentingnya penelitian ini adalah agar pemerintah lebih efektif dan efisien di dalam pelaksanaan Pengembangan Kota Layak maupun Kebijakan yang ada selanjutnya. Untuk itu, permasalahan yang ada harus dicegah secara efektif agar dapat mendorong Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Tanjungpinang menjadi bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak yang bersangkutan.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana **“Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil yaitu **“Bagaimana Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Tanjungpinang?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengevaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat di dalam pencapaian indikator Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara dan manfaat dalam bentuk referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan maupun bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Kota Tanjungpinang.

